

SISTEM DAN MEKANISME PENGANGGARAN PENDIDIKAN

Abdul Rahim
amborahing042@gmail.com

Alwan Suban
alwansuban@uin-alauddin.ac.id

Bustan Ramli
bustan.ramli@uin-alauddin.ac.id

¹²³Universitas Islam Negri Alauddin Makassar

Abstract

This study aims to comprehensively analyze the system and mechanisms of educational budgeting, focusing on the shift from conventional practices to digital-based governance in elementary and secondary education units. Grounded in national legal frameworks such as Law Number 20 of 2003 concerning the National Education System and Government Regulation Number 48 of 2008 on Education Funding, educational financing relies on collaborative funding sources involving the central government, regional governments, parents, and the community. Methodologically, this study adopts a qualitative approach utilizing a library research method, gathering data from scientific journals, official regulations, and academic literature. The findings indicate that the budgeting mechanism has evolved through the implementation of the School Activity and Budget Plan Application (ARKAS), which integrates planning, execution, administration, and reporting online. This digital transformation enhances transparency, administrative efficiency, and public accountability. Furthermore, budgeting is structured based on data-driven planning utilizing the Education Report Card (Rapor Pendidikan) to ensure that fund allocations target priority school development needs. Evaluation and supervision are conducted through internal audits, regular monitoring, and result-based accountability to measure the value-added impact on learning quality. In addition to horizontal accountability to the public and government, educational financial management encompasses vertical accountability in an Islamic perspective, emphasizing moral responsibility and trustworthiness. Consequently, a transparent, participatory, and technology-integrated budgeting system ensures optimal financial management and sustainable educational quality.

Keywords: Educational Budgeting, ARKAS, Financial Management, School Operational Assistance, Transparency, Accountability.

PENDAHULUAN

Sistem dan mekanisme penganggaran pendidikan mengacu pada proses dan prosedur yang terlibat dalam mengalokasikan dan mengelola sumber daya keuangan untuk tujuan pendidikan. Ini mencakup perencanaan, alokasi, dan pemanfaatan dana untuk mendukung berbagai aspek pendidikan, termasuk pembangunan infrastruktur, gaji guru, beasiswa siswa, dan program pendidikan. Tujuan dari penganggaran pendidikan adalah untuk memastikan bahwa dana yang memadai tersedia untuk menyediakan pendidikan yang berkualitas dan mendukung perkembangan siswa secara keseluruhan. Ini membutuhkan analisis dan perkiraan pengeluaran yang cermat, serta memantau dan mengevaluasi efektivitas alokasi anggaran. Penganggaran pendidikan juga melibatkan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, seperti administrator sekolah, guru, dan anggota masyarakat, untuk memastikan bahwa dana yang dialokasikan digunakan secara efisien dan efektif. Selain itu, penting bagi penganggaran pendidikan untuk transparan dan akuntabel, dengan pelaporan dan dokumentasi transaksi keuangan secara berkala untuk memastikan bahwa sumber daya digunakan sebagaimana dimaksud (Amiruddin & Siradjuddin, 2023).

Selain itu, penganggaran pendidikan memerlukan pertimbangan yang cermat terhadap kebutuhan dan tujuan khusus lembaga pendidikan. Ini termasuk mengidentifikasi bidang-bidang di mana dana tambahan mungkin diperlukan, seperti peningkatan teknologi, pengembangan kurikulum, atau pengembangan profesional untuk guru. Dengan menyelaraskan anggaran dengan prioritas lembaga, para pemimpin pendidikan dapat memastikan bahwa sumber daya dialokasikan dengan cara yang mendukung keberhasilan siswa dan meningkatkan lingkungan belajar secara keseluruhan (DR HA Rusdiana et al., 2022). Konsep Manajemen Keuangan Pendidikan mencakup semua kegiatan yang terkait dengan perencanaan, penggunaan, dan akuntabilitas dana pendidikan di dalam lembaga pendidikan atau sekolah. Secara umum, kegiatan utama yang terdapat dalam manajemen pembiayaan pendidikan meliputi: 1) budgeting adalah proses mengkoordinasikan semua sumber daya yang tersedia secara sistematis untuk mencapai tujuan yang diinginkan. 2) tahap implementasi terdiri dari alokasi dana berdasarkan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. 3) Sistem dan Mekanisme Penganggaran pertanggungjawaban (auditing) mengacu pada proses mengevaluasi implementasi suatu program yang telah dirancang untuk mencapai tujuan tertentu (Nover et al., 2025).

Akuntabilitas adalah proses menunjukkan bahwa apa yang telah diimplementasikan sejalan dengan apa yang direncanakan. Ini mencakup tanggung jawab, penerimaan dana, penyimpanan dan pengeluaran, dan kepatuhan terhadap rencana dengan cara yang proporsional. Anggaran adalah komponen penting yang sangat dibutuhkan oleh lembaga pendidikan. Dengan adanya anggaran, lembaga pendidikan dapat mengelola operasinya, seperti pembayaran gaji guru, pembelian fasilitas dan infrastruktur, dan hal-hal terkait lainnya. Anggaran pendidikan dikelola sebagian besar oleh keuangan sekolah (Nisa et al., 2024).

Selain itu, anggaran pendidikan juga harus mempertimbangkan beragam kebutuhan siswa, termasuk mereka yang berkebutuhan khusus atau dari masyarakat marjinal. Pengelolaan anggaran membutuhkan pikiran yang kreatif dan dinamis. Hal ini penting karena bagaimanaseseorang mengelola pengelolaan anggaran berhubungan dengan masalah anggaran yang sangat penting untuk kegiatan sekolah. Salah satu strategi yang harus dimiliki oleh seorang pengelola anggaran adalah strategi perencanaan, strategi manajemen, dan strategi berpikir. Mengalokasikan dana untuk program, sumber daya, dan layanan dukungan inklusif dapat membantu menciptakan sistem pendidikan yang adil. Selain itu, sangat penting untuk melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk guru, orang tua, dan siswa, dalam proses penganggaran untuk memastikan transparansi dan menumbuhkan rasa kepemilikan dan kolaborasi. Pada akhirnya, penganggaran pendidikan yang efektif memerlukan evaluasi dan penyesuaian berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan dan tantangan lembaga pendidikan yang terus berkembang. Manajemen keuangan dan pembiayaan institusi pendidikan harus mengikuti beberapa prinsip: hemat, tidak mewah, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang ditetapkan oleh peraturan dan kebijakan yang berlaku; terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program, atau kegiatan institusi; dan transparansi sebagai konsekuensi dari keterbukaan akademik (Hadi, n.d.).

Budgeting yang tepat dalam pendidikan sangat penting karena memungkinkan lembaga pendidikan untuk mengalokasikan sumber daya secara efektif dan efisien. Dengan hati-hati merencanakan dan mengelola sumber daya keuangan, sekolah dapat memastikan bahwa merekamemiliki dana yang diperlukan untuk memberikan pendidikan berkualitas dan layanan dukungan untuk semua siswa. Selain itu, anggaran membantu mengidentifikasi dan memprioritaskan bidang yang membutuhkan investasi, seperti pelatihan guru, pengembangan

infrastruktur, dan integrasi teknologi. Ini memastikan bahwa lembaga pendidikan dapat mengikuti perubahan tuntutan dari lanskap pendidikan dan menyediakan lingkungan belajar yang menguntungkan bagi semua siswa. Selain itu, manajemen keuangan yang efektif memungkinkan sekolah untuk merencanakan masa depan dan menetapkan tujuan jangka panjang. Dengan mengalokasikan sumber daya dengan hati-hati dan memantau pengeluaran, sekolah dapat memastikan keberlanjutan dan menghindari krisis keuangan. Selain itu, praktik anggaran transparan dapat membangun kepercayaan dan kepercayaan di antara pemangku kepentingan, seperti orang tua, siswa, dan komunitas, karena mereka dapat melihat bagaimana uang mereka (Mangkuwinata et al., 2025).

Sistem dan Mekanisme Penganggaran dihabiskan untuk meningkatkan hasil pendidikan. Pada akhirnya, mengelola sumber daya keuangan sangat penting bagi sekolah untuk memenuhi misi mereka untuk memberikan pendidikan berkualitas tinggi dan mempersiapkan siswa untuk sukses di dunia modern.

Selain membiayai dan memantau pengeluaran, sekolah juga harus memprioritaskan investasi dalam sumber daya dan program yang secara langsung berkontribusi pada kesuksesan siswa. Ini termasuk mengalokasikan dana untuk bahan pengajaran berkualitas, infrastruktur teknologi, dan peluang pengembangan profesional untuk pendidik. Dengan mengalokasikan sumber daya secara strategis, sekolah dapat meningkatkan lingkungan belajar dan memberikan siswa dengan alat yang mereka butuhkan untuk berkembang secara akademis dan pribadi. Selain itu, manajemen keuangan juga harus melibatkan perencanaan jangka panjang dan perkiraan untuk memprediksi kebutuhan dan tantangan masa depan. Pendekatan proaktif ini dapat membantu sekolah beradaptasi dengan perubahan tren pendidikan dan memastikan pertumbuhan dan perbaikan berkelanjutan. Selain itu, manajemen keuangan yang efektif di sekolah harus memprioritaskan transparansi dan akuntabilitas. Dengan menyimpan catatan transaksi keuangan yang jelas dan akurat, sekolah dapat membangun kepercayaan dengan pemangku kepentingan dan menunjukkan penggunaan sumber daya yang bertanggung jawab. Ini juga dapat membantu mengidentifikasi area yang berpotensi menghemat atau area yang membutuhkan dana tambahan. Pada akhirnya, praktik manajemen keuangan yang sehat di sekolah berkontribusi pada kesuksesan dan keberlanjutan keseluruhan lembaga pendidikan. Manajemen anggaran di institusi pendidikan seperti sekolah umumnya mencakup pengumpulan dan penerimaan dana yang sah (dana rutin), SPP,

sumbangan komite sekolah, donasi, dan usaha halal lainnya, penggunaan dan pertanggungjawaban kepada pihak terkait yang berwenang. Setelah perencanaan anggaran dan perencanaan, dana ini kemudian digunakan untuk melaksanakan proses pendidikan dan operasional (throughput). Pada akhirnya, dana ini dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan bersama dengan hasil usaha (output)(Isticomah et al., 2025).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*) untuk menganalisis secara mendalam sistem dan mekanisme penganggaran pendidikan. Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran dokumen dan literatur ilmiah yang relevan, seperti buku teks manajemen keuangan pendidikan, jurnal bereputasi, serta regulasi dan perundang-undangan formal yang melandasi kebijakan anggaran pendidikan. Data yang dihimpun mencakup konsep teoretis penganggaran, tahapan siklus anggaran, hingga regulasi teknis alokasi pembiayaan pada satuan pendidikan. Untuk memastikan keabsahan dan keandalan data (*trustworthiness*), penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber data dengan membandingkan dan memverifikasi informasi antar-dokumen hukum, temuan riset empiris (Rahmadhea, 2025).

Teknik analisis data yang digunakan mengadopsi model analitis kualitatif yang meliputi tiga tahapan utama, yaitu kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap kondensasi data, seluruh materi pustaka yang telah dikumpulkan diseleksi, difokuskan, dan disederhanakan agar sesuai dengan fokus penelitian mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan anggaran. Selanjutnya, data disajikan secara deskriptif-analitis dalam bentuk teks naratif yang terstruktur untuk menguraikan dinamika sistem penganggaran secara terperinci. Tahap akhir dilakukan melalui penarikan kesimpulan secara induktif untuk merumuskan sintesis teoretis serta rekomendasi praktis. Melalui pendekatan studi kepustakaan ini, penelitian menghasilkan pemahaman holistik dan konseptual mengenai efektivitas mekanisme penganggaran pendidikan tanpa keterbatasan ruang dan waktu pengamatan lapangan (Miles et al., 1996).

HASIL PENELITIAN

1. Sistem Penganggaran Pendidikan

Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal membutuhkan uang dalam mengelola sumberdaya sekolah. Keuangan dan pembiayaan sekolah erat kaitannya dengan manajemen keuangan sekolah yang menjadi salah satu bagian dalam manajemen berbasis sekolah (MBS), menjelaskan dalam implementasi MBS, sekolah dituntut untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi serta mempertanggungjawabkan pengelolaan dana secara transparan kepada masyarakat maupun pemerintah (DR HA Rusdiana et al., 2022).

Keuangan dan pembiayaan merupakan elemen yang menentukan dalam pelayanan pendidikan di sekolah. Dalam kaitannya dengan sistem manajemen, pembiayaan dan pengelolaan keuangan merupakan input dan proses untuk menghasilkan output berupa kualitas pelayanan pendidikan yang diselenggarakan oleh sekolah. Sumber keuangan dan pembiayaan sekolah dikelompokkan menjadi tiga, yaitu (1) pemerintah pusat dan daerah yang diperuntukkan bagi kepentingan pendidikan; (2) orangtua atau peserta didik; (3) masyarakat. Menurut undang-undang menegaskan bahwa pemenuhan dana pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, dan orang tua. Sumber keuangan dan pembiayaan sekolah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan Pasal 51 Ayat 1 bahwa pendanaan pendidikan bersumber dari anggaran pemerintah, pemerintah daerah, dan Masyarakat (Hidayatun & Hanif, 2024).

Selanjutnya, menurut PP Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan Pasal 51 Ayat 2 menjelaskan bahwa anggaran pemerintah berasal dari pemerintah pusat; sedangkan anggaran pemerintah daerah berasal dari pemerintah provinsi, kota atau kabupaten; dana dari masyarakat berupa dana partisipatif yang sah dan mengikat serta bantuan pihak asing yang tidak mengikat.

Pembiayaan sekolah yang bersumber dari keuangan negara diatur dalam peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Bab 1 Pasal 1 Ayat 6 menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan negara adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban oleh pejabat pengelola keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, pengertian pengelolaan keuangan sekolah adalah kinerja dari kebijakan manajemen terkait aspek

pembiayaan sekolah dengan pencapaian efektivitas sekolah yang dibawa oleh manajemen. Manajemen anggaran atau biaya sekolah merupakan proses yang direncanakan dan dilaksanakan serta pembinaan secara berkesinambungan terhadap biaya operasional sekolah (Harmonedi & Zalnur, 2020).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 pasal 48 menyatakan bahwa pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Prinsip tersebut selaras dengan reformasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Implementasi Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah (Renstra Ditjen Dikmen) memperhatikan reformasi birokrasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Reformasi birokrasi tersebut dilaksanakan dengan mengacu pada rencana strategis 2010-2014 dan misi 5K Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yaitu ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan, dan kepastian, sebagai landasan perencanaan pelaksanaan program reformasi birokrasi. Selain itu, pelaksanaan reformasi birokrasi Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah juga dilandasi oleh prinsip efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan transparansi (Indonesia, 2003).

Pembiayaan pendidikan nasional diatur berdasarkan Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menjadi dasar hukum bagi pembiayaan pendidikan dari pemerintah pusat dan daerah serta melibatkan bantuan dari berbagai sumber (INDONESIA, 2006)

1. Dana BOS

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah dana dari pemerintah untuk membantu pendidikan dan mengurangi beban masyarakat, terutama yang kesulitan finansial. Program ini memberikan dana langsung kepada sekolah negeri maupun swasta, berdasarkan jumlah siswa dan unit biaya. Tujuannya adalah membantu sekolah memenuhi biaya operasional. Sekolah juga harus memberikan keringanan atau diskon kepada siswa miskin untuk iuran sekolah dan kegiatan ekstrakurikuler.

Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) umumnya dijalankan sebagai subsidi yang merata, melibatkan banyak sekolah dan siswa. Namun, ada beberapa sekolah yang menolak program ini, terutama yang memiliki tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi. Keputusan ini diambil oleh pengelola sekolah tanpa melibatkan musyawarah dengan orang tua siswa.

Dalam Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler, dijelaskan bahwa alokasi dana BOS Reguler dihitung dengan mengalikan satuan biaya dengan jumlah peserta didik. Satuan biaya untuk setiap jenjang pendidikan adalah Rp. 900.000,00 per siswa SD, Rp. 1.100.000,00 per siswa SMP, Rp. 1.500.000,00 per siswa SMA, Rp. 1.600.000,00 per siswa SMK, dan Rp. 2.000.000,00 per siswa SDLB, SMPLB, SMALB, dan SLB per tahun. Jumlah peserta didik dihitung berdasarkan data NISN pada Dapodik.

2. Dana BMS

Dana Bantuan Siswa Miskin (BSM) mencerminkan perhatian pemerintah terhadap siswa yang mengalami kesulitan finansial. Tujuan pemberian dana ini adalah mencegah agar siswa miskin tidak terhenti dalam mengejar pendidikan akibat kesulitan keuangan, sekaligus memberikan peluang yang lebih besar bagi mereka untuk melanjutkan pendidikan hingga menyelesaikannya. Penerima manfaat dari bantuan ini adalah siswa yang dikategorikan kurang mampu atau miskin.

3. Masyarakat

Dengan adanya Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), sekolah dapat mencari dan menggali sumber dana dari masyarakat, individu, lembaga, dalam negeri, maupun luar negeri, sesuai dengan semangat globalisasi. Dana yang diperoleh perlu digunakan secara efektif dan efisien, terutama dalam kegiatan belajar mengajar. Oleh karena itu, setiap dana harus digunakan sesuai dengan rencana anggaran pembiayaan sekolah (RAPBS) untuk memenuhi kebutuhan sekolah.

4. Orang tua/Wali Siswa

Pendanaan ini sering kali dikenal sebagai infak dan SPP bulanan. Ada berbagai jenis pengeluaran keluarga terkait dengan pendidikan dasar dan menengah, meskipun tidak semua komponen berlaku di setiap sekolah. Data ini menggambarkan sejumlah besar pengeluaran yang ditanggung oleh orang tua siswa, termasuk hal-hal yang menurut aturan "tidak lagi dibenarkan" dipungut di sekolah.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia nomor 8 tahun 2026 tentang teknis pengelolaan dana bantuan operasional satuan pendidikan prosedur perencanaan anggaran pendidikan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. erencanaan dan penganggaran dana disusun untuk 1 tahun anggaran yang tertuang

dalam RKAS sekolah.

2. Penyusunan anggaran dilakukan berdasarkan pada kebutuhan Satuan Pendidikan dan hasil evaluasi diri pada profil satuan pendidikan (Rapor pendidikan sekolah)
3. Dokumen penganggaran harus merinci tentang komponen penggunaan dana, rincian komponen pembiayaan yang dibutuhkan, rincian barang/jasa kebutuhan dan satuan harga dan volume yang menjadi basis anggaran.
4. Penyusunan anggaran dilakukan melalui rapat penyusunan dokumen penganggaran dengan melibatkan warga satuan pendidikan dan komite sekolah.

Berikut langkah-langkah dalam menyusun perencanaan anggaran biaya pendidikan yang dapat kita lakukan:

1. Sebelum menentukan anggaran biaya pendidikan kita dapat melakukan perencanaan anggaran yang berdasarkan pada laporan pendidikan masing-masing lembaga untuk menentukan program prioritas yang dapat dianggarkan. Rapor pendidikan ini dapat diakses tanpa menggunakan akun tertentu melalui laman <https://raporpendidikan.kemendikdasmen.go.id/> oleh semua masyarakat seperti: orang tua murid, peneliti, pengamat pendidikan, lembaga terkait dll.
2. Dalam dokumen rapor pendidikan terdapat panduan melakukan perencanaan berbasis data, laporan rapor pendidikan termasuk rekomendasi keseluruhan dan kegiatan prioritas, lembar kerja RKT yang merupakan rencana kegiatan pembenahan yang akan dilakukan di tahun mendatang berdasarkan identifikasi masalah, refleksi akar masalah, dan penentuan tindak lanjut. Lembar Kerja Rancangan ARKAS, Lembar ini merupakan dokumen kerja untuk merencanakan kegiatan yang memerlukan anggaran dengan lebih rinci sebagai rujukan saat Satuan Pendidikan melakukan input penganggaran ke dalam ARKAS.
3. Berdasarkan dokumen ini kita dapat merencanakan kegiatan yang lebih rinci yang memerlukan anggaran dan prioritas anggaran yang akan digunakan untuk 1 tahun ke depan.

2. Analisis Mekanisme Penganggaran Pendidikan

Prinsip-prinsip umum pengelolaan keuangan pendidikan adalah: hemat, terarah, terbuka, menyeluruh, periodik, akuntabel, efektif dan efisien. Dari sekian banyak sumber daya pendidikan, uang merupakan salah satu komponen yang berperan sangat penting. Hal ini

dikarenakan oleh asumsi bahwa keuangan atau pembiayaan merupakan salah satu sumber daya yang secara langsung menunjang efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan. Meskipun pendidikan tidak dapat dikatakan hanya bergantung pada uang atau pendanaan, tapi tanpa didukung oleh pendanaan yang memadai, maka proses pendidikan sulit diharapkan tercapai secara efektif. Uang (pendanaan) ibarat bahan bakar dalam sistem kerja sebuah mobil, yang mati hidupnya ditentukan oleh ketersediaan bahan bakar (Purba, n.d.).

Uang dalam kaitannya dengan proses pendidikan, termasuk sumber daya yang sangat esensial dan sangat terbatas. Atas dasar asumsi inilah uang perlu dikelola (dimanage) secara efektif dan efisien agar tidak menghambat upaya mencapai tujuan pendidikan. Pendidikan sebagai investasi yang akan menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan, sikap dan keterampilan yang dibutuhkan dalam pembangunan suatu bangsa. Manajemen pembiayaan dalam lembaga pendidikan berbeda dengan manajemen perusahaan yang berorientasi profit atau laba. Organisasi pendidikan dikategorikan sebagai nir laba (non profit). Oleh karena itu manajemen pembiayaan memiliki keunikan sesuai dengan misi dan karakteristik pendidikan (Mangkuwinata et al., 2025).

Dengan kenyataan tersebut maka penerapan peraturan dan sistem manajemen pembiayaan yang baku dalam lembaga pendidikan tidak dapat dipungkiri. Adapun persoalan yang berkaitan langsung dengan manajemen pembiayaan (pendanaan) pendidikan, antara lain : sumber dana yang terbatas, perencanaan pembiayaan program yang serampangan (tidak atau kurang proporsional), tidak sesuai dengan visi-misi dan kebijakan sebagaimana tertulis di dalam rencana strategis lembaga pendidikan. Di satu sisi, lembaga pendidikan perlu dikelola dengan tata kelola (manajemen yang baik, sehingga menjadikan lembaga pendidikan yang bersih, transparan dan kredibel dari berbagai penyelewengan yang merugikan lembaga pendidikan. Penyusunan anggaran (penganggaran) berangkat dari rencana kegiatan atau program yang telah disusun, kemudian diperhitungkan berapa biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Namun, kadang-kadang dari jumlah dana yang tersedia baru mulai menyusun rencana tentang bagaimana dana tersebut dihabiskan (Widiastuti, 2025).

Mekanisme penganggaran pendidikan mengalami pergeseran dari sistem konvensional menuju sistem tata kelola digital yang terintegrasi melalui Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (ARKAS). Berdasarkan kajian literatur tersebut, mekanisme penganggaran melalui ARKAS mencakup beberapa tahapan dan aspek penting (Herisman, 2026):

1. Tahap Perencanaan dan Penyusunan Anggaran Dalam mekanisme pengelolaan keuangan sekolah, pihak manajemen sekolah (kepala sekolah dan bendahara) wajib menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang diinput secara daring ke dalam aplikasi ARKAS. Proses ini dirancang agar alokasi dana BOS selaras dengan Petunjuk Teknis (Juknis) dari kementerian, sehingga pembelanjaan anggaran dapat terarah sesuai dengan kebutuhan nyata satuan pendidikan guna meminimalisir penyimpangan.
2. Tahap Pelaksanaan dan Pelaporan Keuangan Aplikasi ARKAS berfungsi sebagai sistem informasi yang memfasilitasi seluruh siklus mulai dari penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pelaporan pertanggungjawaban dana secara transparan. Penggunaan sistem digital ini dinilai mampu mempercepat proses administrasi, mempermudah penyusunan laporan pertanggungjawaban secara daring, serta meningkatkan efisiensi kerja bendahara sekolah dibandingkan dengan metode manual.
3. Aspek Transparansi dan Akuntabilitas Melalui mekanisme pelaporan yang terintegrasi secara daring, penggunaan anggaran dapat dipantau secara langsung oleh pemerintah pusat maupun daerah. Hal ini mendorong terciptanya tata kelola keuangan yang lebih terbuka (*transparent*) dan dapat dipertanggungjawabkan (*accountable*), sehingga mencegah terjadinya alokasi dana yang tidak sesuai dengan tujuan program BOS.

3. Pengawasan, Akuntabilitas, dan Evaluasi

Evaluasi pengawasan biaya pendidikan merupakan proses sistematis untuk menilai efektivitas mekanisme pengendalian yang diterapkan dalam pengelolaan keuangan pendidikan. Evaluasi ini mencakup penilaian terhadap kesesuaian antara rencana anggaran (RKAS/RAPBS) dengan realisasi penggunaan dana, serta analisis terhadap faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyimpangan jika ada (Sumiati, n.d.).

Siklus pengendalian anggaran yang terdiri dari empat tahapan yang saling berkesinambungan. Pertama, tahap penetapan standar di mana tujuan finansial dan operasional dinyatakan secara kuantitatif. Kedua, tahap pengukuran kinerja aktual yang membandingkan realisasi dengan standar yang telah ditetapkan. Ketiga, tahap analisis varians untuk mengidentifikasi penyebab terjadinya selisih antara rencana dan realisasi. Keempat, tahap tindakan korektif untuk mengembalikan kinerja ke jalur yang benar.

Pentingnya perencanaan anggaran yang komprehensif sebagai fondasi pengawasan yang efektif. Anggaran yang baik harus mencerminkan prioritas program, mempertimbangkan kemampuan sumber daya, dan realistis dalam target pencapaiannya. Anggaran yang tidak realistis justru akan mempersulit proses pengawasan karena akan selalu menimbulkan varians yang besar (Hanifan & SE, 2026).

Pengawasan biaya pendidikan dapat dilakukan melalui berbagai instrumen dan metode. mengidentifikasi beberapa metode pengawasan yang lazim digunakan di lembaga pendidikan: pertama, audit internal yang dilakukan oleh tim internal sekolah; kedua, audit eksternal yang dilakukan oleh inspektorat atau badan pengawas independen; ketiga, review anggaran berkala yang dilakukan bersama komite sekolah; dan keempat, pemantauan lapangan untuk memverifikasi realisasi fisik dari penggunaan dana.

(Bayani, 2025) menekankan pentingnya kalkulasi biaya yang akurat sebagai basis pengawasan. Tanpa data biaya yang valid dan reliabel, proses pengawasan tidak akan mampu mengidentifikasi inefisiensi atau penyimpangan secara akurat. Oleh karena itu, sistem pencatatan keuangan yang tertib dan terstandar merupakan prasyarat mutlak bagi pengawasan yang efektif.

Akuntabilitas atau pertanggungjawaban dalam pembiayaan pendidikan merupakan kewajiban pengelola untuk memberikan laporan yang jelas, transparan, dan dapat diverifikasi tentang penggunaan dana kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Harahap (1996) menekankan bahwa anggaran (budget) tidak hanya berfungsi sebagai alat perencanaan, tetapi juga sebagai instrumen pertanggungjawaban yang mengikat para pengelola untuk bertindak sesuai dengan rencana yang telah disetujui.

Evaluasi investasi pendidikan menekankan pentingnya mengukur dampak dan efektivitas penggunaan dana pendidikan. Pertanggungjawaban yang baik tidak cukup hanya melaporkan jumlah dana yang telah dikeluarkan, tetapi juga harus mampu menunjukkan nilai tambah (value added) yang dihasilkan dari investasi pendidikan tersebut. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip akuntabilitas berbasis hasil (result-based accountability) (Effendi & Alpia, 2025).

Dalam konteks kebijakan pendidikan gratis, tuntutan akuntabilitas semakin meningkat karena dana yang digunakan bersumber dari pajak masyarakat. Transparansi penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan berbagai bentuk subsidi pendidikan lainnya menjadi

prasyarat mutlak untuk membangun kepercayaan publik terhadap pengelolaan pendidikan.

Fattah (2004) mengemukakan bahwa implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) secara fundamental mengubah pola pertanggungjawaban dalam pembiayaan pendidikan. Dengan MBS, sekolah mendapat otonomi yang lebih besar dalam mengelola anggaran, namun sekaligus dibebani tanggung jawab yang lebih besar pula untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana tersebut kepada komite sekolah dan masyarakat.

Salah satu keunikan manajemen pendidikan Islam dibandingkan manajemen konvensional adalah adanya dimensi pertanggungjawaban vertikal (kepada Allah SWT) di samping pertanggungjawaban horizontal (kepada sesama manusia). Kesadaran bahwa setiap pengelola dana pendidikan akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT memberikan motivasi intrinsik yang kuat untuk bertindak jujur dan amanah. Fattah (2000) menjelaskan bahwa dalam konteks ekonomi pendidikan Islam, efisiensi penggunaan sumber daya bukan hanya tuntutan rasionalitas ekonomi semata, tetapi juga merupakan kewajiban moral untuk tidak menyia-nyiakan nikmat Allah SWT. Konsep ini mendorong para pengelola untuk terus berupaya meningkatkan efisiensi penggunaan dana pendidikan.

Berdasarkan kajian terhadap berbagai literatur yang telah dibahas, dapat dirumuskan sebuah model evaluasi pengawasan dan pertanggungjawaban biaya pendidikan yang terintegrasi. Model ini terdiri dari empat dimensi yang saling berkaitan: Dimensi pertama adalah perencanaan anggaran berbasis kebutuhan, yang menekankan pentingnya identifikasi kebutuhan nyata sebagai dasar penyusunan anggaran. Harahap (1996) dan Caldwell et al. (1999) sama-sama menekankan bahwa anggaran yang baik harus mencerminkan prioritas berdasarkan kebutuhan, bukan sekadar rutinitas administratif. Dimensi kedua adalah mekanisme monitoring yang berkelanjutan, mencakup audit internal periodik, review anggaran bersama komite sekolah, dan pemantauan lapangan. Nasehatun (1999) mengemukakan bahwa monitoring yang efektif harus dilakukan secara teratur dan menggunakan indikator yang relevan. Dimensi ketiga adalah sistem pelaporan yang transparan, yang mencakup laporan keuangan berkala, laporan capaian program, dan mekanisme diseminasi informasi kepada seluruh pemangku kepentingan. Doyle (dalam Danumihardja, 2004) menekankan bahwa transparansi pelaporan merupakan fondasi kepercayaan publik. Dimensi keempat adalah evaluasi dampak dan nilai tambah, yang menilai apakah penggunaan dana telah menghasilkan perbaikan kualitas pendidikan yang nyata.

Murnane (2001) mengingatkan bahwa evaluasi investasi pendidikan harus selalu dikaitkan dengan dampaknya terhadap hasil pembelajaran peserta didik.

KESIMPULAN

Sistem dan mekanisme penganggaran pendidikan merupakan proses perencanaan, alokasi, dan pengelolaan sumber daya keuangan yang berlandaskan regulasi seperti UU No. 20 Tahun 2003 dan PP No. 48 Tahun 2008, di mana pendanaannya bersumber secara kolaboratif dari pemerintah pusat dan daerah (seperti Dana BOS dan BSM), orang tua, serta masyarakat. Mekanisme ini kini telah bergeser menuju tata kelola digital terintegrasi melalui Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (ARKAS), di mana penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) dilakukan secara partisipatif berbasis evaluasi Rapor Pendidikan untuk jangka waktu satu tahun anggaran. Guna memastikan efektivitasnya, pengawasan dan pertanggungjawaban anggaran dilakukan melalui instrumen audit, monitoring berkelanjutan, serta penerapan *result-based accountability* yang mengukur nilai tambah terhadap mutu pembelajaran. Selain itu, pengelolaan keuangan ini juga dijiwai oleh dimensi akuntabilitas vertikal dan horizontal yang menuntut kejujuran serta transparansi dalam penggunaannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin, I., & Siradjuddin, S. (2023). Sistem dan Mekanisme Penganggaran Pendidikan. *El-Idarah: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 9(2), 95–110.
- Bayani, M. (2025). *MANAJEMEN PEMBIAYAAN DALAM MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN (STUDI KASUS SDN 8 SUMBERAGUNG)*. Universitas KH. Mukhtar Syafaat.
- DR HA Rusdiana, M. M., Wardija, H., & AP, M. (2022). *MANAJEMEN KEUANGAN SEKOLAH: Konsep Prinsip dan Aplikasinya di Sekolah/Madrasah*. Arsad Press.
- Effendi, S., & Alpia, N. (2025). Analisis Manfaat Biaya dan Akuntabilitas sebagai Dasar Penguatan Tata Kelola Pendidikan Sekolah yang Berkelanjutan. *AL-AFKAR: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 1(1), 110–122.
- Hadi, C. (n.d.). *Kepemimpinan Inklusif dalam Pendidikan Tinggi*.
- Hanifan, M. Z., & SE, M. M. (2026). *KONSEP DASAR PENGANGGARAN (Dari Perencanaan hingga Evaluasi Kinerja)*. PT Insight Pustaka Nusa Utama.
- Harmonedi, H., & Zalnur, M. (2020). Eksistensi Pendidikan Islam Dalam Bingkai Regulasi Pendidikan Di Indonesia Pasca Kemerdekaan. *Belajea: Jurnal Pendidikan Islam*, 5(2), 309–338.

- Herisman, M. (2026). Kebijakan Sekolah Digital di Kota Makassar: Telaah Konseptual terhadap Pemerataan dan Kualitas Pendidikan. *IEC: Journal of Educational Innovation*, 2(4), 155–164.
- Hidayatun, L., & Hanif, M. (2024). Manajemen Pembiayaan Pendidikan di MI Muhammadiyah Linggasari. *Global: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(1), 20–31.
- Indonesia, P. R. (2003). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara*.
- INDONESIA, P. R. (2006). *Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional*.
- Isticomah, N., Khoirunnisa, U. L., Istiqomah, S. A. N., Madani, P. R., & Ambarsari, P. (2025). ADMINISTRASI KEUANGAN: PENGELOLAANNYA DI SEKOLAH DASAR. *Penerbit Tahta Media*.
- Mangkuwinata, S. M. I., Kurniady, D. A., Tjutju Yuniarsih, S. E., & Abubakar, M. P. (2025). *Manajemen pembiayaan pendidikan: Strategi dan model dalam meningkatkan mutu*. Indonesia Emas Group.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., Saldana, J., & Rohidi, T. R. (1996). F. Analisis Data. *Implementasi Kurikulum Merdeka Di Sekolah*, 61, 163–177.
- Nisa, V., Rachmawati, A. A., Janah, E. U., & Trihantoyo, S. (2024). ANALISIS PRINSIP AKUNTABILITAS MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH (MBS) DALAM Mendukung PENGELOLAAN KEUANGAN SEKOLAH. *Refleksi: Jurnal Riset Dan Pendidikan*, 2(2), 69–82.
- Nover, F., Us, K. A., & Shalahudin, S. (2025). Konsep Dan Praktik Manajemen Pembiayaan Di Lembaga Pendidikan. *Sulawesi Tenggara Educational Journal*, 5(1), 56–64.
- Purba, D. A. (n.d.). *Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Efisiensi Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Sekolah (APBS) Terhadap Produktivitas Di Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) Islamiyah Kota Tebing Tinggi*.
- Rahmadhea, S. (2025). Efektivitas Penggunaan Anggaran Pendidikan dalam Peningkatan Mutu Sekolah. *Journal Manajemen Pendidikan*, 1(01), 43–55.
- Sumiati, B. E. S. (n.d.). *Implementasi Manajemen Keuangan Sekolah Di Smp Negeri 2 Mataram*.
- Widiastuti, H. (2025). *Manajemen Pembiayaan Pendidikan Perspektif Teori Resource Based View di Madrasah Aliyah Negeri 3 Banyumas*. Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri (Indonesia).